

#### **GUBERNUR JAWA TENGAH**

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 590/34 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

## PERPANJANGAN ATAS PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO – YOGYAKARTA DI KABUPATEN KLATEN

#### GUBERNUR JAWA TENGAH,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta Di Kabupaten Klaten telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/48 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta Di Kabupaten Klaten, dengan jangka waktu penetapan lokasi selama 2 (dua) tahun;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang belum selesai dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo -Yogyakarta Di Kabupaten Klaten;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
- 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
- 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

#### Memperhatikan:

- 1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor AT.02.02. Pgd.Tnh/464-33.10/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 hal Permohonan Informasi Sisa Tanah yang Belum Bebas;
- 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor AT.02.01/1187-33/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Rekomendasi Pertimbangan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo Mantingan dan Solo Yogyakarta Kulon Progo I Nomor TN.01.03/440357/28/VI/2022-35 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permohonan Penambahan Jangka Waktu 1 Tahun Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Solo Yogyakarta Di Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo Mantingan dan Solo Yogyakarta Kulon Progo I Nomor TN.01.01/440357/25/VII/2022-17 tanggal 08 Juli 2022 perihal Permohonan Penambahan Data Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta di Kab. Klaten;
- 5. Keterangan Surat Tanah Kepala Desa Jetis Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Nomor 045.2/08/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Dk. Rejoso Wetan Rt 01 Rw 08 Desa Jetis, Kec Karangnongko Kabupaten Klaten merupakan Hak Milik Pemerintah Desa Jetis.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Di

Kabupaten Klaten.

KEDUA : Persetujuan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu selama

1 (satu) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan;

KETIGA : Data lokasi pengadaan tanah untuk kebutuhan tambahan data lokasi pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Di

Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Gubernur ini;

KEEMPAT : Dokumen penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/48 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Jalan Tol Solo – Yogyakarta Di Kabupaten Klaten, menjadi dokumen Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta Di Kabupaten

Klaten;

KELIMA : Keputusan Gubernur ini merubah ketentuan Lampiran I

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/48 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta Di Kabupaten

Klaten;

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 12 September 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

## GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Bupati Klaten;
- 8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 16. <u>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.</u>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/34 TAHUN 2022
TENTANG
PERPANJANGAN ATAS PENETAPAN
LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO –
YOGYAKARTA DI KABUPATEN KLATEN

# DATA LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO – YOGYAKARTA DI KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
	DELANGGU	SIDOMULYO
		MENDAK
	POLANHARJO	KRANGGAN
		SIDOHARJO
		KEPRABON
		POLAN
		KAHUMAN
		KAPUNGAN
		GLAGAHWANGI
	CEPER	KUNCEN
	KLATEN UTARA	BARENG LOR
		GERGUNUNG
		JEBUGAN
	KARANGANOM	NGABEYAN
		BRANGKAL
		BEKU
		TARUBASAN
		KADIREJO
		JUNGKARE
KLATEN	NGAWEN	KWAREN
		MAJUNGAN
		TEMPURSARI
		PEPE
		KAHUMAN
		NGAWEN
		SENDEN
		GATAK
		DUWET
	KEBONARUM	MALANG JIWAN
		KARANG DUREN
		MENDEN
	KARANGNONGKO	KARANGNONGKO
		DEMAKIJO
		JAGALAN
		GUMUL
		JETIS
	JOGONALAN	TAMBAKAN
		TANGKISAN
		PRAWATAN
		SOMOPURO
		JONTON
		WONOBOYO
		GRANTING
		DOMPYONGAN

	MANISRENGGO	BORONGAN
		BARUKAN
		TASKOMBANG
	PRAMBANAN	ЈОНО
		KEBON DALEM LOR
		KOKOSAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO